



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Balikpapan perlu menetapkan batas wilayah Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - b. bahwa batas wilayah Kelurahan Karang Rejo telah disepakati oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Nomor 146/BA/13/2022 tanggal 27 Oktober 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik Koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Kelurahan dan kecamatan di Daerah.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 64.71.04.1001-04.1003-04.1005-04.1006-000 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 18.018''\text{BT}$ dan $1^{\circ} 15' 16.416''\text{LS}$, terletak di median perempatan Jalan Letjen S. Parman, Jalan A. Yani, dan Jalan Pangeran Antasari, yang merupakan titik Batas empat Kelurahan yakni Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah;
- b. dari TK 64.71.04.1001-04.1003-04.1005-04.1006-000 ke arah timur laut menyusuri median Jalan Pangeran Antasari hingga TK 64.71.04.1003-04.1006-004 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 27.888''\text{BT}$ dan $1^{\circ} 14' 46.808''\text{LS}$, terletak di

median perempatan Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Dr. Sutomo, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah;

- c. dari TK 64.71.04.1003-04.1006-004 ke arah timur menyusuri median Jalan Dr. Sutomo hingga TK 64.71.04.1003-04.1006-003 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 40.484''$ BT dan $1^{\circ} 14' 45.445''$ LS, terletak di median pertigaan Jalan Dr. Sutomo dan Jalan DI Panjaitan, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah;
- d. dari TK 64.71.04.1003-04.1006-003 ke arah utara menyusuri median Jalan DI Panjaitan hingga TK 64.71.04.1003-04.1006-002 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 41.156''$ BT dan $1^{\circ} 14' 40.389''$ LS, terletak di median Jalan DI Panjaitan, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah;
- e. dari TK 64.71.04.1003-04.1006-002 ke arah timur menyusuri median Jalan DI Panjaitan hingga TK 64.71.04.1003-04.1006-001 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 46.673''$ BT dan $1^{\circ} 14' 39.770''$ LS, terletak di median Jalan DI Panjaitan, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah;
- f. dari TK 64.71.04.1003-04.1006-001 ke arah timur laut menyusuri median Jalan DI Panjaitan hingga TK 64.71.03.1002-04.1003-04.1006-000 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 49.534''$ BT dan $1^{\circ} 14' 34.179''$ LS, terletak di median pertigaan Jalan DI Panjaitan dan Jalan Sumber Rejo III, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah serta Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara;
- g. dari TK 64.71.03.1002-04.1003-04.1006-000 ke arah barat laut menyusuri median Jalan DI Panjaitan hingga TK 64.71.03.1002-04.1003-001 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 46.268''$ BT dan $1^{\circ} 14' 19.853''$ LS, terletak di median pertigaan Jalan DI Panjaitan dan Jalan Sumber Rejo III, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara;
- h. dari TK 64.71.03.1002-04.1003-001 ke arah barat menyusuri median Jalan DI Panjaitan hingga TK 64.71.03.1002-03.1004-04.1003-000 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 24.298''$ BT dan $1^{\circ} 14' 20.645''$ LS, terletak di median pertigaan Jalan DI Panjaitan dan Jalan Soekarno Hatta, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan

Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara serta Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara;

- i. dari TK 64.71.03.1002-03.1004-04.1003-000 ke arah barat daya menyusuri median Jalan Soekarno Hatta hingga TK 64.71.03.1004-04.1003-04.1004-000 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 6.894''$ BT dan $1^{\circ} 14' 31.374''$ LS, terletak di median pertigaan Jalan A. Yani dan Jalan Soekarno Hatta, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah serta Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara;
- j. dari TK 64.71.03.1004-04.1003-04.1004-000 ke arah selatan menyusuri median Jalan A. Yani hingga TK 64.71.04.1003-04.1004-04.1005-000 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 13.186''$ BT dan $1^{\circ} 15' 4.610''$ LS, terletak di median pertigaan Jalan A. Yani dan Jalan Sultan Alaudin, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah serta Kecamatan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah; dan
- k. dari TK 64.71.04.1003-04.1004-04.1005-000 ke arah tenggara menyusuri median Jalan A. Yani hingga TK 64.71.04.1001-04.1003-04.1005-04.1006-000 pada Koordinat $116^{\circ} 50' 18.018''$ BT dan $1^{\circ} 15' 16.416''$ LS, terletak di median perempatan Jalan Letjen S. Parman, Jalan A. Yani, dan Jalan Pangeran Antasari, yang merupakan titik Batas empat Kelurahan yakni Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah.

Pasal 4

Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama rukun tetangga, Kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar TK dan peta skala 1 : 5000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 26 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN KARANG REJO
 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

PETA BATAS
 Kode Wilayah 64.71.04.1003
KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Skala 1:5.000
 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Km
 Proyeksi : Geografis
 Datum : WGS 1984



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan

LEGENDA

- Batas Wilayah Kecamatan
- Batas Wilayah Kelurahan
- Titik Kartometris

No	Titik Kartometris	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
1	TK.64.71.04.1001-04.1003-04.1005-04.1006-000	116° 50' 18,018"	1° 15' 16,416"
2	TK.64.71.04.1003-04.1006-004	116° 50' 27,888"	1° 14' 46,808"
3	TK.64.71.04.1003-04.1006-003	116° 50' 40,484"	1° 14' 45,445"
4	TK.64.71.04.1003-04.1006-002	116° 50' 41,156"	1° 14' 40,389"
5	TK.64.71.04.1003-04.1006-001	116° 50' 46,673"	1° 14' 39,770"
6	TK.64.71.03.1002-04.1003-04.1006-000	116° 50' 49,534"	1° 14' 34,179"
7	TK.64.71.03.1002-04.1003-001	116° 50' 46,268"	1° 14' 19,853"
8	TK.64.71.03.1002-03.1004-04.1003-000	116° 50' 24,298"	1° 14' 20,645"
9	TK.64.71.03.1004-04.1003-04.1004-000	116° 50' 6,894"	1° 14' 31,374"
10	TK.64.71.04.1003-04.1004-04.1005-000	116° 50' 13,186"	1° 15' 4,610"

WALI KOTA BALIKPAPAN,
 Ttd.
RAHMAD MAS'UD

SUMBER :
 1. Foto Udara Skala 1:5.000 akuisisi Tahun 2014 dari Badan Informasi Geospasial



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 ELYZABETH E.R.L TORUAN